



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0110/Pdt.G/2013/PA Adl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Oktober 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo register perkara Nomor 110/Pdt.G/2013/PA. Adl tanggal 11 Oktober 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 7 September 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 61/03/IX/2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wawonggura, Kecamatan Palangga selama kurang lebih dua tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Anduna, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak bernama ANAK I, perempuan, umur 7 tahun dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - Tergugat mempunyai sifat Ego;
 - Tergugat tidak jujur kepada Penggugat sebagai isteri.
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 10 Oktober 2013 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/ranjang yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (TERGUGAT) kepada Penggugat, (PENGGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 16 Oktober 2013 dan tanggal 23 Oktober 2013 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 110/Pdt.G/2013/PA Adl tanggal 11 Oktober 2013 tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akat Nikah Nomor 61/03/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga tanggal 7 September 2005 dimeterai secukupnya dan stempel pos setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh ketua majelis lalu diberi kode P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat pula telah mengajukan dua orang saksi memberi keterangan berdasarkan sumpah masing-masing bernama :

- 1 SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Aewa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;
- 2 SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Desa Wawonggura, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;

Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam persidangan telah mencukupkan keterangannya dan tidak menambah alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa sekitar bulan Maret 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan yang terus menerus diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal pada bulan Oktober 2013 kurang lebih satu bulan dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masalah pokok tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun demikian olek karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan bukti autentik tentang keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang mana kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna sehingga dengan bukti tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang diikat dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 7 September 2005 hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disamping itu pula majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua *incasu* tante Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah sendiri dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Anduna dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan berumur 7 tahun yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui sejak bulan Maret 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik pada saat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wawonggura maupun pada saat tinggal dikediaman bersama Desa Anduna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat disamping pernah melihat dan mendengar langsung pertselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dua kali yaitu pada sekitar bulan Maret 2012 dan sekitar bulan Juli 2013 juga kedua saksi sering mendengar keluhan dan pengaduan dari Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat egois dan tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah tanpa minta izin kepada Penggugat dan walaupun Tergugat minta izin tetapi kadang tidak sesuai yang diberitahukan kepada Penggugat dengan kenyataan alias lain yang dibilang lain yang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan akibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga pada bulan Oktober 2013 Penggugat meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat yang merupakan kediaman terakhir Penggugat dengan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Wawonggura dan tidak pernah kembali sampai sekarang, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah Tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi, meskipun Tergugat datang ketempat tinggal Penggugat hanya sekedar menjenguk anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tiga kali diupayakan diperbaiki, baik yang dilakukan oleh keluarga Penggugat di Desa Wawonggura maupun oleh keluarga Tergugat di Desa Anduna dan terakhir diperbaiki di rumah saksi kedua Penggugat yang merupakan rumah Paman Penggugat pada bulan Juli 2013 dan saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berhasil kembali rukun, namun hanya sebentar saja setelah itu terjadi lagi pertengkaran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2013 menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat tidak ada lagi upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menghadap, bersumpah dan memberi keterangan di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan di muka dan ternyata pula kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain serta erat kaitannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat di depan persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus diwarnai pertengkaran dan percekcoakan yang memuncak pada bulan Oktober 2013;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan Penggugat selalu menunjukkan tekadnya untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat sehingga majelis hakim tidak berhasil menasihati Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka tidaklah sepatutnya Penggugat mau megorbankan perkawinannya dengan Tergugat yang sudah berusaha dibangun kurang lebih delapan tahun apalagi telah dikaruniai satu orang anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya apabila tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI yakni kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan Penggugat dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun yang dialami hanyalah penderitaan batin yang berkepanjangan akibat sifat Tergugat tidak jujur terhadapnya,;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras menyatakan cerai dan sudah cukup bukti untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur yang terpenting untuk eksisnya suatu perkawinan adalah adanya ikatan batin antara suami istri, apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata anantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sampai akhirnya berpisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak sebelum berpisah namun tidak berhasil maka hal ini merupakan petunjuk bagi majelis hakim bahwa hakekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi karena tidak lagi saling menghormati, menyayangi dan saling menghargai satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah terbentuknya rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diurai di muka, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah gagal membangun rumah tangga sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah rapuh sebagaimana yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini adalah suatu hal yang sia-sia sehingga salah satu jalan yang terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian supaya keduanya terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan dan ketidak pastian hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan Pasal 149, R.Bg gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memandang perlu menambah satu poin diamar yang berbunyi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salina putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sesuai yang dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan dan domisili Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 M, bertepatan tanggal 24 Dzulhijjah 1434 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Dra. Hj. Sahida Bakkareng, Ketua majelis dihadiri oleh Ilman Hasjim, S.HI., M.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar S.HI. masing-masing hakim anggota dibantu oleh Salahuddin, S.HI. dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ilman Hasjim, S.HI., M.H.

Dra. Hj. Sahida Bakkareng

Iskandar, S.HI

Panitera Pengganti

Salahuddin, S.HI.

Rincian biaya perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
• Biaya Proses	Rp 50.000,-
• Biaya Panggilan	Rp 200.000,-
• Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
• <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 291.000,-

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas